BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 54 2011 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 54 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PENDAPATAN PADA PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- bahwa dengan adanya Dana Bantuan a. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Pelayanan Dasar maka dalam pengelolaan dana dimaksud perlu adanya Pengaturan tentang Pengelolaan Dana Pendapatan pada Penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya di Kota Bekasi;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Pendapatan pada Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Puskesmas dan Jaringannya di Kota Bekasi sudah tidak sesuai dan perlu di tinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka pengelolaan dana pendapatan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 - 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233)

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/ MENKES /PER/XII/ 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
- 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN**

DANA PENDAPATAN PADA PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI

PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
- 6. Puskesmas adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar.
- 7. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah Jaminan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- 8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Jaminan Pelayanan Persalinan yang diberikan kepada seluruh sasaran ibu hamil yang belum memiliki jaminan kesehatan.
- 9. Jasa pelayanan adalah jasa/upah bagi petugas yang melaksanakan pelayanan kesehatan atau pertolongan persalinan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

 a. sebagai pedoman bagi Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Kota Bekasi serta penyelenggara Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya;

- b. meningkatkan akses pelayanan Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya;
- c. memberikan pelayanan kesehatan dan persalinan terhadap masyarakat yang berhak menerimanya oleh Puskesmas dan jaringannya sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan dan persalinan di Puskesmas dan jaringannya bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

BAB III SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran dari program pelayanan Jamkesmas adalah masyarakat miskin Kota Bekasi yang memiliki kartu peserta Jamkesmas.
- (2) Sasaran dari program pelayanan Jampersal adalah seluruh ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas sampai 42 hari pasca melahirkan dan bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

BAB IV SUMBER DANA DAN PENGELOLAANNYA Pasal 4

- (1) Sumber dana program Penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
 - a. biaya pelayanan program Jamkesmas meliputi pengobatan rawat jalan, tindakan medis, pelayanan spesialistik, penunjang medis, rawat inap, pertolongan persalinan dan transportasi rujukan bagi peserta Jamkesmas.
 - b. biaya pelayanan program Jampersal meliputi :
 - 1. pemeriksaan Kehamilan (ANC);
 - 2. persalinan Normal;
 - 3. pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir;
 - 4. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal.
 - 5. a) pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir;

- b) pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit;
- c) pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (misal Manual Placenta).
- 6. KB Pasca Persalinan:
 - a) jasa Pemasangan alat kontrasepsi (KB):
 - 1. IUD dan Implant;
 - 2. Suntik.
 - b) pemasangan komplikasi KB Pasca Persalinan.
- 7. transport Rujukan
- c. besaran tarif pelayanan program Jamkesmas sebagaimana dimaksud huruf a, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang berlaku.
- d. besaran tarif pelayanan program Jampersal sebagaimana dimaksud huruf b, tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Dana yang menjadi pendapatan Puskesmas dimanfaatkan untuk jasa pelayanan dan dana operasional Puskesmas.
- (2) Besaran jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. jasa pelayanan kesehatan dasar dibayarkan sebesar 50% dari pendapatan pelayanan program Jamkesmas
 - b. jasa pelayanan pertolongan persalinan dibayarkan sebesar 75% dari pendapatan program Jampersal.
 - c. jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat digunakan langsung untuk pembayaran jasa pelayanan.
- (3) Dana operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V PELAYANAN

Pasal 6

Pelayanan Kesehatan terhadap Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dilaksanakan mulai 1 Januari 2012.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Bekasi Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Pendapatan pada Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Puskesmas dan Jaringannya di Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 57 Seri E) di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang bersifat teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

> Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. WALIKOTA BEKASI WAKIL WALIKOTA,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI ASISTEN PEMERINTAHAN,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 54 SERI E

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

Nomor: 54 TAHUN 2011 Tanggal: 30 Desember 2011

TARIF PELAYANAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)

No	Jenis Pelayanan	Frek	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pemeriksaan Kehamilan (ANC)	4 Kali	20.000	80.000
2	Persalinan Normal	1 kali	500.000	500.000
3	Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir	4 kali	20.000	80.000
4	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	1 kali	100.000	100.000
5	Pelayanan Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan per vaginaman dengan tindakan emergensi dasar Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir	1 Kali	650.000	650.000
	Pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit	1 kali	Sesuai tarif rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku	Hanya dilakukan pada Puskesmas Perawatan
	Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (misal manual plasenta)	1 kali	150.000	150.000
	KB Pasca Persalinan: a. Jasa pemasangan alat kontrasepsi (KB): 1. IUD dan Implant. 2. Suntik b. Penanganan Komplikasi KB pasca persalinan	1 kali 1 Kali	60.000 10.000 100.000	60.000 10.000 100.000

Transport Rujukan	Setiap	Besaran	
	Kali	biaya	
	(PP)	transport	
		sesuai	
		dengan	
		Standar	
		Biaya Umum	
		(SBU) APBN,	
		standar	
		biaya	
		transportasi	
		yang berlaku	
		di daerah	

Plt. WALIKOTA BEKASI WAKIL WALIKOTA,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI ASISTEN PEMERINTAHAN,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 54 SERI E